



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 166 TAHUN 2017

TENTANG

**TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa besaran tariff jasa pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 117 Tahun 2008, namun sehubungan perkembangan ekonomi dan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian perhitungan Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1227 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

5. Direksi ...

5. **Direksi adalah unsure pimpinan pada perusahaan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasional dan Komersial.**
6. **Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PD Pasar Bermartabat.**
7. **Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai PD Pasar Bermartabat.**
8. **Area Pasar adalah lahan/tempat milik PD Pasar Bermartabat yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.**
9. **Jasa Pelayanan adalah layanan yang diberikan oleh PD Pasar Bermartabat kepada pengguna jasa fasilitas pasar dan tempat usaha lainnya di Area Pasar.**
10. **Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dagangan dan/atau jasa di Area Pasar.**
11. **Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan Tempat Usaha secara reguler di satu/beberapa lokasi tertentu di Area Pasardan lingkungan pasar.**
12. **Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang kaki lima yang berada di dalam lingkungan pasar, yang tidak menggunakan tempat dagangnya secara reguler.**
13. **Tempat Usaha atau Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan dan/atau Area Pasar hasil pembangunan atau renovasi atau hasil penataan yang dibiayai oleh PD Pasar Bermartabat atau Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain (investor), baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan/atau jasa yang berupa Toko, Kios/Semi Kios, Konter, Meja, Los, Lapak dan Area Pasar lainnya yang mekanisme pengaturannya ditetapkan melalui Keputusan Direksi.**
14. **Toko adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen penuh dan terletak di lokasi paling strategis.**

15. Kios ...

15. Kios adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen/non permanen penuh yang dapat ditutup/dibuka, umumnya berukuran lebih kecil dari ukuran toko.
16. Semi Kios adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan di dalam bangunan pasar yang beratap dengan batas dinding permanen/non permanen penuh atau setengah penuh yang dapat dibuka/ditutup, umumnya spesifikasinya di bawah Kios.
17. Konter adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan yang beratap atau tidak beratap, yang tidak dibatasi dinding secara permanen, umumnya berbentuk meja pajangan dan terletak di tempat strategis di Area Pasar.
18. Meja adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan terbuka baik beratap maupun terbuka, berbentuk tempat pajangan yang terbuat dari material permanen dan/atau tidak permanen.
19. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
20. Lapak adalah tempat di dalam bangunan pasar yang khusus disediakan untuk kegiatan berdagang dan/atau pemberian jasa dengan atau tanpa menggunakan manajemen waktu.
21. Surat Sewa Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SSTU adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi bagi para pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha yang berada di Area Pasarmilik PD Pasar Bermartabat, yang dibangun dari biaya PD Pasar Bermartabat atau oleh Pemerintah Daerah.

22. Surat Keterangan Sewa Tempat Usaha adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direksi kepada Pedagang atau pengguna jasa yang menempati tempat usaha, yang berada di Area Pasar milik PD Pasar Bermartabat Kota Bandung pada pasar-pasar yang menggunakan ketentuan SSTU.
23. Tempat Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu fasilitas umum yang berada di Area Pasar.
24. Tempat parkir adalah tempat di Area Pasar yang disediakan sebagai tempat menyimpan atau memarkir kendaraan bermotor atau sejenisnya yang akan dikenai jasa sewa sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikan dan atau menurunkan muatan di Area Pasar oleh kendaraan jenis *truck*, *pick up*, gerobak dan sejenisnya.
26. Reklame adalah alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya bertujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menunjukkan suatu barang atau jasa yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar di Area Pasar.
27. Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pengguna atau penerima manfaat asas Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
28. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar.
29. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan sebagai sarana transportasi masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
30. Jalan Utama adalah jalan yang berada di dalam pasar untuk menurunkan dan mengangkut barang.
31. Jalan Samping Pasar adalah jalan yang berada di samping pasar untuk memperlancar kegiatan berjualan.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK
JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 2

- (1) **Objek Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar meliputi:**
- a. **Toko, Kios/Semi Kios, Konter, Meja, Los dan Lapak yang berada di Area Pasar;**
 - b. **Area yang digunakan untuk pemasangan reklame, fasilitas parkir, bongkar muat dan kegiatan jasa lainnya di Area Pasar;**
 - c. **Area yang digunakan sebagai bangunan MCK di Area Pasar;**
 - d. **jasa pelayanan ketertiban dan kebersihan, serta fasilitas listrik dan air di Area Pasar; dan**
 - e. **Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar lainnya.**
- (2) **Subyek Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar adalah orang dan/atau Badan Usahayang menggunakan tempat atau menerima manfaat atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

BAB III
JENIS JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR

Pasal 3

Jenis Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. **Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat non komersial, terdiri atas:**
 1. **Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar;**
 2. **Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban; dan**
 3. **Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan.**
- b. **Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat komersial, terdiri atas:**
 1. **Biaya Permohonan Surat Sewa Tempat Usaha;**
 2. **Biaya Perpanjangan Surat Sewa Tempat Usaha;**

3. Biaya ...

3. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Sewa Tempat Usaha;
4. Biaya Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
5. Biaya Perpanjangan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
6. Biaya Balik Nama Pemindahan Hak Pakai Tempat Berjualan;
7. Jasa Pelayanan Fasilitas MCK;
8. Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame;
9. Jasa Pelayanan Fasilitas Parkir;
10. Jasa Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat;
11. Jasa Pelayanan Fasilitas Listrik dan/atau Air;
12. Jasa Pelayanan Fasilitas Sewa Tempat Usaha; dan
13. Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar lainnya.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kelas pasar;
 - b. letak tempat usaha;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. luas tempat usaha.
- (2) Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat non komersial ditetapkan berdasarkan:
 - a. indeks kelas pasar;
 - b. indeks letak tempat usaha;
 - c. indeks tempat usaha ditambah luas tempat usaha dikalikan tarif dasar.
- (3) Khusus pasar yang dibangun melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain (investor), setelah habis masa kerjasamanya, maka untuk tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB ...

BAB IV
KELAS PASAR, TEMPAT USAHA/ TEMPAT BERJUALAN
DAN JENIS DAGANGAN

Pasal 5

(1) Kelas Pasar terdiri dari:

a. Pasar Kelas I ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Berada di Jalan Provinsi atau Nasional dan mempunyai Tempat Usaha lebih dari 700 unit; dan/atau**
- 2) Bukan berada di Jalan Provinsi atau Nasional dan mempunyai Tempat Usaha lebih dari 1.000 unit.**

b. Pasar Kelas II ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Di Jalan Provinsi atau Nasional dan mempunyai Tempat Usaha sampai dengan 700 unit; dan/atau**
- 2) Bukan di Jalan Provinsi atau Nasional dan mempunyai Tempat Usaha antara 175 sampai dengan 1.000 unit.**

c. Pasar kelas III adalah pasar-pasar yang tidak termasuk pada Kelas I dan Kelas II.

(2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan indeks dengan tabel sebagai berikut:

KELAS PASAR	INDEKS KELAS PASAR (IK)
I	3
II	2
III	1

Pasal 6 ...

Pasal 6

Indeks Tempat Usaha terdiri dari:

TEMPAT USAHA	INDEKS TEMPAT USAHA(ITU)
Toko	8
Kios/ Semi Kios	7
Konter	7
Meja	5
Los	4
Lapak	10

Pasal 7

(1) Letak Tempat Usahadan/atau Tempat Berjualan terdiri dari:

- a. Paling Baik (PB) adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan yang menghadap ke Jalan Umum;
- b. Baik (B) adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan yang menghadap ke Jalan Utama Pasar; dan
- c. Cukup (C) adalah Tempat Usaha atau Tempat Berjualan yang menghadap ke Jalan Samping Pasar.

(2) Dalam penentuan letak Tempat Usaha dan/atau Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan indeks sebagaimana tabel berikut:

Kriteria	INDEKS LETAK TEMPAT USAHA DAN/ATAU TEMPAT BERJUALAN (ILR)		
	PB	B	C
Nilai	4	3	2

Pasal 8

Jenis Dagangan terdiri dari:

- a. Kelompok I (K.I) adalah kelompok jenis dagangan berupa komoditi basahan dan makanan; dan
- b. Kelompok II (K.II) adalah kelompok jenis dagangan berupa komoditi non basahan dan makanan.

BAB ...

BAB V

**PERHITUNGAN TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS
PASARYANG BERSIFAT NON KOMERSIAL**

Pasal9

(1) Rincian perhitungan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. $(\text{Indeks Kelas Pasar (IK)} + \text{Indeks Letak Ruang Usaha (ILR)} + \text{Indeks Tempat Usaha (ITU)} + \text{Luas Ruang Usaha (LRU)}) \times \text{Tarif Dasar (TD)}$;
- b. $\text{Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar} = (\text{IK} + \text{ILR} + \text{ITU} + \text{LRU}) \times \text{TD}$; dan
- c. Penetapan Tarif Dasar per hari untuk Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:

NOMOR	KELAS PASAR	TARIF DASAR
1	I	Rp. 100,00
2	II	Rp. 80,00
3	III	Rp. 60,00

(2) Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan adalah jasa pelayanan kebersihan pemindahan sampah di Area Pasar dari tempat usaha atau tempat berjualan ke tempat penampungan sementara.

(3) Tarif Dasar Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan Pasar setiap hari adalah sebesar:

No.	Tempat Usaha/ Tempat Berjualan	Jenis Dagangan Kelompok I	Jenis Dagangan Kelompok II
1	Toko	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-
2	Kios/ Semi Kios	Rp.700,-	Rp. 700,-
3	Konter	Rp.900,-	Rp.900,-
4	Meja	Rp.700,-	Rp.700,-
5	Los	Rp.700,- Rp.	Rp.700,-
6	Lapak	700,-	Rp. 700,-

(4) Jasa ...

- (4) **Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban** adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PDPasar Bermartabat kepada para pengguna jasa dalam mewujudkan suasana yang tertib di Area Pasar.
- (5) **Tarif Dasar Jasa Pelayanan Fasilitas Ketertiban Pasar** setiap hari adalah sebagai berikut:

No.	Tempat Usaha	Tarif
1.	Toko	Rp.600,-
2.	Kios/Semi Kios	Rp.500,-
3.	Konter	Rp.500,-
4.	Meja	Rp.400,-
5.	Los	Rp.500,-
6.	Lapak	Rp. 400,-

Pasal 10

- (1) **Ketentuan perhitungan biaya dan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 belum termasuk beban pajak.
- (2) **Ketentuan tarif pajak yang dimaksud dalam ayat (1)** mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, yang dibebankan terhadap para pengguna fasilitas pasar sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Setiap subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan Tarif/Biaya Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sesuai dengan jasa yang diterimanya.

Pasal 12

- (1) **Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar** dipungut oleh Petugas yang ditunjuk oleh Direksi PD Pasar dengan menggunakan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) **Petugas pemungut** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Direksi.
- (3) **Petugas ...**

- (3) Petugas Pemungut jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyetorkan hasil pemungutan ke Kas PD Pasar Bermartabat pada hari yang sama atau pada hari berikutnya untuk kegiatan pemungutan yang dilakukan sore hari atau malam hari.**
- (4) Khusus hasil pemungutan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang dilakukan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu disetorkan ke Kas PD Pasar Bermartabat pada hari Senin, dalam hal hari Senin libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.**
- (5) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pedagang, di area PD Pasar Bermartabat dapat mengembangkan sistem pembayaran Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar secara *online*/daring.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar, bentuk dan isi SKT atau dokumen lain yang dipersamakan serta format pelaporan hasil pungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.**

BAB VII

TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR YANG BERSIFAT KOMERSIAL

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan fasilitas pasar yang bersifat komersial dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan perhitungan biaya dan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara PD Pasar Bermartabat dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.

Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027